



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
UNTUK KEGIATAN BERBASIS KELAUTAN DAN PERIKANAN
DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa sumber daya kelautan dan perikanan di Kabupaten Buton menjadi salah satu sumber kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat pesisir, serta sumber pendapatan bagi pembangunan daerah yang harus mendapatkan pendanaan prioritas yang bersumber dari Dana Desa dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Desa Pesisir.
- b. bahwa dalam rangka terwujudnya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat khususnya di Desa Pesisir, perlu disusun pedoman penggunaan Dana Desa untuk kegiatan berbasis kelautan dan perikanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa untuk Kegiatan Berbasis Kelautan dan Perikanan di Wilayah Pesisir Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1077);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buton Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2009 Nomor 68);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2018 Nomor 133);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KEGIATAN BERBASIS KELAUTAN DAN PERIKANAN DI WILAYAH PESISIR KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton.
5. Camat adalah Camat pada kecamatan dalam wilayah Kabupaten Buton.
6. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Buton.
7. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
8. Desa Pesisir adalah desa yang secara geografis berada di perbatasan antara daratan dan lautan yang memiliki akses langsung pada ekosistem pesisir seperti mangrove, estuaria, padang lamun, serta ekosistem terumbu karang.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen rencana pembangunan desa yang merupakan hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 2

Maksud penyusunan pedoman teknis penggunaan Dana Desa untuk kegiatan berbasis kelautan dan perikanan di desa pesisir adalah sebagai acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang dibiayai Dana Desa di Desa Pesisir.

Pasal 3

Pengaturan pedoman prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan berbasis kelautan dan perikanan di Desa Pesisir bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan dalam menyelenggarakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang dibiayai Dana Desa; dan
- b. memberikan gambaran tentang pilihan program/kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang kelautan dan perikanan dalam mendukung Desa Peduli Lingkungan Laut.

BAB II
KONSEPSI PEMBANGUNAN DESA PESISIR
PEDULI LINGKUNGAN LAUT

Pasal 4

- (1) Dalam rangka terwujudnya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan dan untuk melindungi lingkungan Daerah, perlu kebijakan pemanfaatan sumber daya kelautan.
- (2) Kebijakan pemanfaatan sumber daya kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengkonservasi tujuan ke-14 TPB yakni melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan, dan samudra untuk pembangunan yang berkelanjutan, dalam mendukung pembangunan Desa Pesisir dalam rangka mengatasi isu permasalahan yang khas dari Desa Pesisir.
- (3) Isu permasalahan yang khas dari Desa Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. ekosistem laut;
 - b. sumber daya ikan;
 - c. mata pencaharian; dan
 - d. modalitas.
- (4) Ekosistem laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
 - a. pencemaran laut;
 - b. pengasasam laut; dan
 - c. pelestarian pesisir dan laut.
- (5) Sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. perikanan ilegal;
 - b. gejala tangkap lebih; dan
 - c. pemulihan ikan.
- (6) Mata pencaharian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri atas:
 - a. manfaat ekonomi;
 - b. nelayan kecil; dan
 - c. subsidi perikanan.
- (7) Modalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri atas:
 - a. tata kelola ekosistem pesisir dan laut; dan
 - b. pengetahuan, penelitian, dan alih teknologi.

BAB III
PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA PESISIR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pembangunan Desa Pesisir yang berasal dari Dana Desa diprioritaskan untuk kegiatan berbasis kelautan dan perikanan untuk mengatasi dampak keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan penduduk Desa Pesisir.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan berbasis kelautan dan perikanan di Desa Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas kegiatan yang bersifat lintas bidang di Desa Pesisir.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan berbasis kelautan dan perikanan di Desa Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi program dan kegiatan:
 - a. konservasi;
 - b. perikanan tangkap;
 - c. perikanan budi daya;
 - d. pengolahan ikan;
 - e. pemasaran ikan; dan
 - f. wisata bahari.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk kegiatan berbasis kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berlaku.

Bagian Kedua
Konservasi

Pasal 6

- (1) Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung pada pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di wilayah pesisir dan laut.
- (2) Program prioritas konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:

- a. pemeliharaan ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove, dan lamun, serta pemulihan stok ikan;
- b. pencegahan abrasi pantai;
- c. pembangunan talud;
- d. pemulihan stok ikan; dan
- e. pembangunan dan/atau perbaikan *tracking* untuk wisata mangrove.

Bagian Ketiga Perikanan Tangkap

Pasal 7

- (1) Perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung pada pengelolaan sumber daya ikan dan mata pencaharian.
- (2) Program prioritas perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. pengadaan sarana penangkapan ikan, meliputi:
 - alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan ramah lingkungan;
 - perahu;
 - mesin, dan
 - alat pendukung usaha perikanan tangkap (keranjang ikan serta alat timbang dan ukur hasil tangkapan).
 - b. pembangunan prasarana, meliputi:
 1. pembangunan tambatan perahu;
 2. pembangunan dermaga apung;
 3. pembangunan tambat apung;
 4. pembangunan dan/atau perbaikan *docking* kapal;
 5. pembangunan dan/atau perbaikan tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 6. pembangunan *cold storage*;
 7. pembangunan dan/atau pengadaan unit produksi es; dan
 8. pembangunan dan/atau perbaikan gudang penyimpanan.
 - c. penyediaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna untuk perikanan tangkap
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengawasan untuk perikanan tangkap.

- e. pembentukan dan pendampingan Kelompok Simpan untuk usaha perikanan
- f. pelatihan dan kampanye yang mendukung pengelolaan perikanan tangkap, meliputi:
 - 1. pelatihan pengelolaan *docking* kapal;
 - 2. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 3. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan di bank dan non-bank;
 - 4. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan;
 - 5. penyuluhan cara penanganan ikan yang baik;
 - 6. penyuluhan penanganan hasil perikanan di era pandemi Covid-19;
 - 7. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - 8. penyuluhan praktek penangkapan ikan yang berkelanjutan; dan
 - 9. pelatihan penyelenggaraan pengawasan perikanan tangkap berbasis masyarakat.

Bagian Keempat
Perikanan Budi Daya

Pasal 8

- (1) Perikanan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pemeliharaan, pembesaran, dan/atau pembiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
- (2) Program prioritas perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, namun tidak terbatas pada:
 - a. pengadaan sarana budidaya ikan, meliputi:
 - 1. pembangunan dan/atau perbaikan kolam ikan, dan
 - 2. pengadaan keramba jaring apung;
 - b. pengadaan prasarana budi daya ikan melalui pembangunan gudang ikan;
 - c. Pembentukan dan pendampingan Kelompok Simpan untuk usaha perikanan;
 - d. pelatihan yang diprogramkan, meliputi:
 - 1. pelatihan pembenihan ikan;
 - 2. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan di bank dan non-bank;
 - 3. penyuluhan cara budi daya ikan yang baik; dan

4. penyuluhan penanganan hasil perikanan di era pandemi Covid-19.

Bagian Kelima
Pengolahan Ikan

Pasal 9

- (1) Pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pengolahan secara tradisional dan/atau modern.
- (2) Program prioritas pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. pengadaan sarana pengolahan ikan, meliputi:
 1. pengembangan usaha komoditas perikanan;
 2. pengadaan mesin penepung ikan, dan
 3. pengadaan alat pengolahan hasil perikanan,
 - b. pengadaan prasarana pengolahan ikan, meliputi:
 - pembangunan dan/atau perbaikan tempat penjemuran ikan, dan
 - pembangunan gudang ikan,
 - c. Pembentukan dan pendampingan Kelompok Simpan untuk usaha perikanan; dan
 - d. pelatihan keterampilan dan kampanye, meliputi:
 1. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan di bank dan non-bank, dan
 2. penyuluhan penanganan hasil perikanan di era pandemi Covid-19.

Bagian Keenam
Pemasaran Ikan

Pasal 10

- (1) Pemasaran ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan mulai dari pra produksi, produksi (penangkapan ikan dan budi daya ikan), hingga pasca produksi (pengolahan dan pemasaran).
- (2) Program prioritas pemasaran ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan sarana pemasaran ikan, meliputi:
 1. pengadaan sarana pengangkutan pemasaran; dan
 2. pengadaan box berpendingin.

- b. pengadaan prasarana pemasaran ikan, meliputi:
 - 1. pembangunan dan/atau perbaikan tempat pemasaran ikan; dan
 - 2. pembangunan dan/atau perbaikan tempat pelelangan ikan.
- c. Pembentukan dan pendampingan Kelompok Simpan untuk usaha perikanan; dan
- d. pelatihan keterampilan dan kampanye, meliputi:
 - 1. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;
 - 2. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan di bank dan non-bank;
 - 3. kampanye dan promosi gerakan makan ikan; dan
 - 4. penyuluhan penanganan hasil perikanan di era pandemi Covid-19;

Bagian Ketujuh Wisata Bahari

Pasal 11

- (1) Wisata bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan rekreasi yang aktivitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari.
- (2) Program prioritas wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. pengadaan peralatan wisata *snorkeling* dan *diving*;
 - b. pembangunan dan/atau perbaikan papan interpretasi wisata;
 - c. pengelolaan wisata hutan mangrove, dan
 - d. pelatihan keterampilan, meliputi:
 - 1. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 2. pelatihan rehabilitasi mangrove; dan
 - 3. pelatihan rehabilitasi terumbu karang.

BAB IV MEKANISME PERENCANAAN TINGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang kelautan dan perikanan di Desa Pesisir sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.

- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 13

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang kelautan dan perikanan di Desa Pesisir dilaksanakan secara terpadu dengan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.
- (2) Keterpaduan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan menginformasikan kepada Desa sebagai berikut:
 - a. pagu indikatif Dana Desa sebagai dasar penyusunan RKP Desa; dan
 - b. program/kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa.

Pasal 14

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang kelautan dan perikanan di Desa Pesisir yang ditetapkan sebagai prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa wajib dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan RKP Desa.
- (3) Prioritas kegiatan pembangunan yang dibiayai Dana Desa yang telah ditetapkan dalam RKP Desa wajib dipedomani dalam penyusunan APB Desa yang dituangkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 15

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), wajib mendapatkan evaluasi oleh Bupati.

- (2) Dalam hal hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan rencana penggunaan Dana Desa untuk bidang kelautan dan perikanan di Desa Pesisir tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan penjelasan secara tertulis kepada Desa tentang latar belakang dan alasan ketidaksesuaian atas rencana penggunaan Dana Desa.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menyampaikan kepada masyarakat Desa melalui BPD dalam musyawarah Desa.

BAB V

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang kelautan dan perikanan di Desa Pesisir dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa.
- (3) Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada level desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Camat mengoordinasikan dan melaksanakan pendampingan kepada masyarakat Desa dalam perencanaan prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang kelautan dan perikanan di Desa Pesisir.
- (2) Camat sebagai koordinator pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fasilitasi penggunaan Dana Desa, meliputi:
 - a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa untuk bidang kelautan dan perikanan di Desa Pesisir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
 - d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang kelautan dan perikanan di Desa Pesisir kepada Bupati melalui Camat disertai dengan Berita Acara kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APB Desa ditetapkan.
- (3) Bupati menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis penggunaan Dana Desa untuk kegiatan berbasis kelautan dan perikanan di Desa Pesisir tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa, perubahan perencanaan program dan/atau kegiatan yang diprioritaskan untuk bidang kelautan dan perikanan, dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Oktober 2021

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,



LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2021 NOMOR ..361

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 26 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 OKTOBER 2021
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA
DESA UNTUK KEGIATAN BERBASIS
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DESA
PESISIR KABUPATEN BUTON

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KEGIATAN BERBASIS
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI DESA PESISIR KABUPATEN BUTON

BAB I
PENDAHULUAN

Wilayah pesisir memiliki arti strategis dalam membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya. Ekosistem di wilayah pesisir yang meliputi mangrove, lamun dan terumbu karang memiliki nilai ekologis yang sangat penting bagi masyarakat lokal dalam melindungi mereka dari bencana alam, baik yang datang dari laut maupun dari darat, seperti gelombang pasang, abrasi, angin kencang, banjir, dan tsunami. Lebih dari itu, ekosistem pesisir tersebut juga menjadi penggerak perekonomian masyarakat lokal, baik dengan memanfaatkan sumber daya ikan maupun memanfaatkan jasa lingkungan. Dengan demikian, keberlanjutan ekosistem pesisir menjadi jaminan bagi keberlangsungan usaha masyarakat pesisir.

Namun demikian, Desa Pesisir yang memiliki potensi ekonomi yang besar tersebut dihadapkan pada permasalahan klasik, yaitu kemiskinan, ketiadaan sarana dan prasarana, serta keterbatasan anggaran. Bahkan, Mubyarto (1984) menyebutkan bahwa nelayan yang merupakan bagian dari masyarakat pesisir termasuk ke dalam kelompok termiskin dari kelompok masyarakat lainnya (*the poorest of the poor*). Utamanya adalah masyarakat nelayan kecil. Oleh karena itu, sangat wajar bila Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals* (SDGs) memasukkan aspek ketersediaan kerangka hukum/regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil (SDGs 14.7b).

Dalam rangka mendukung pelaksanaan SDGs 14, maka Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya, diharapkan mampu mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Hal ini disebabkan, Desa merupakan Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban terhadap aset/sumber daya yang menjadi miliknya. Oleh karenanya, dana desa sebagai bagian pendapatan desa merupakan milik desa, sehingga prioritas penggunaan dana desa merupakan bagian dari kewenangan desa.

Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimuat pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui (Pasal 5 ayat 2):

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
- c. Adaptasi kebiasaan baru desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di atas menjadi landasan utama dalam pembangunan desa, termasuk desa pesisir. Desa pesisir dimasukkan ke dalam tipologi kelompok Desa Peduli Lingkungan, dengan tujuan SDGs Desa 14 (Desa Peduli Lingkungan Laut).

Sebagai daerah yang memiliki dominasi desa pesisir, Kabupaten Buton memiliki perhatian yang serius dalam membangun wilayah pesisir dan laut. Hal ini didukung oleh jumlah desa pesisir sebanyak 49 desa pesisir atau 59 persen dari total desa sebanyak 83 desa. Desa Pesisir tersebut memiliki potensi perekonomian yang besar dari sektor kelautan dan perikanan.

Kabupaten Buton memetakan strategi pengembangan kelautan dan perikanan ke dalam 3 (tiga) klaster, yaitu: (1) pengembangan sentra budidaya dan pengolahan rumput laut di wilayah barat; (2) pengembangan sentra perikanan tangkap di wilayah selatan yang didukung oleh Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasarwajo dan di wilayah timur yang didukung oleh PPI Kamaru. Sampai tahun 2018, Dinas Kelautan Kabupaten Buton melaporkan produksi perikanan tangkap sebesar 26.155,04 ton, dan (3) pengembangan wisata bahari di wilayah timur.

Dengan demikian, kegiatan penggunaan dana desa untuk membangun sektor kelautan dan perikanan perlu mendapatkan prioritas. Untuk itu, Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Untuk Kegiatan Berbasis Kelautan dan Perikanan di Desa Pesisir Kabupaten Buton Tahun 2021 sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan komitmen para pemangku kepentingan sebagai acuan untuk mengadvokasi, mendampingi dan mengawal kebijakan, perencanaan dan penganggaran kegiatan Desa Pesisir Berbasis Kelautan dan Perikanan dengan menggunakan dana desa.

BAB II DASAR HUKUM

Beberapa dasar hukum Pedoman Umum pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Untuk Kegiatan Berbasis Kelautan dan Perikanan di Desa Pesisir Kabupaten Buton Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d, alokasi dana desa merupakan salah satu pendapatan desa. Pendapatan desa tersebut digunakan untuk belanja desa yang diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Kebutuhan pembangunan tersebut tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Artinya, di luar komponen tersebut, maka Pemerintah Desa bisa menganggarkan sepanjang disepakati dalam Musyawarah Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1), dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pada ayat (2) ditegaskan bahwa dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sasaran nasional TPB sebagaimana dimuat Pasal 3, yaitu: (a) digunakan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAN TPB sesuai dengan bidang tugasnya; dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB; dan (b) sebagai acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1), APBDesa, terdiri atas:

a. Pendapatan Desa, meliputi:

- (i) Pendapatan Asli Desa (PADesa), meliputi: hasil usaha; hasil asset; swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan lain-lain pendapatan asli desa.

- (ii) Transfer, meliputi: dana desa; bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah; Alokasi Dana Desa (ADD); bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan bantuan keuangan APBD Kabupaten/Kota.
 - (iii) Pendapatan Lain-Lain, antara lain: hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan lain-lain pendapatan desa yang sah.
- b. Belanja Desa.
- Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:
- (i) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - (ii) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - (iii) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - (iv) Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - (v) Belanja Tak Terduga.
- c. Pembiayaan Desa, meliputi:
- (i) Penerimaan Pembiayaan, mencakup: sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya; pencairan dana cadangan; dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
 - (ii) Pengeluaran Pembiayaan, terdiri atas: pembentukan Dana Cadangan; dan penyertaan modal desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- Berdasarkan Pasal 5 ayat (1), dalam rangka perencanaan pembangunan Desa, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi: penyusunan RPJM Desa dan penyusunan RKP Desa. Selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa rancangan RPJM Desa memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi:
- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain:
- 1) penetapan dan penegasan batas Desa;
 - 2) pendataan Desa;
 - 3) penyusunan tata ruang Desa;
 - 4) penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - 5) pengelolaan informasi Desa;
 - 6) penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - 7) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
 - 8) penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - 9) pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - 10) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain:
- 1) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - d) pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;

- e) lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 - f) infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
- 2) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
 - d) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 3) pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) pendidikan anak usia dini;
 - c) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - d) pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
 - e) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa.
- 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa;
 - d) pembibitan tanaman pangan;
 - e) penggilingan padi;
 - f) lumbung Desa;
 - g) pembukaan lahan pertanian;
 - h) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - i) kolam ikan dan pembenihan ikan;
 - j) kapal penangkap ikan;
 - k) *cold storage* (gudang pendingin);
 - l) tempat pelelangan ikan;
 - m) tambak garam;
 - n) kandang ternak;
 - o) instalasi biogas;
 - p) mesin pakan ternak;
 - q) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- 5) pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a) penghijauan;
 - b) pembuatan terasering;
 - c) pemeliharaan hutan bakau;
 - d) perlindungan mata air;
 - e) pembersihan daerah aliran sungai;
 - f) perlindungan terumbu karang; dan
 - g) kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
 - 1) pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - 2) penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - 3) pembinaan kerukunan umat beragama;
 - 4) pengadaan sarana dan prasarana olah raga;
 - 5) pembinaan lembaga adat;
 - 6) pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan
 - 7) kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
 - 1) pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - 2) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 3) pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;
 - 4) peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:
 - a) kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c) kelompok perempuan,
 - d) kelompok tani,
 - e) kelompok masyarakat miskin,
 - f) kelompok nelayan,
 - g) kelompok pengrajin,
 - h) kelompok pemerhati dan perlindungan anak,
 - i) kelompok pemuda; dan
 - j) kelompok lain sesuai kondisi Desa.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1), Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa. Dengan demikian, penggunaan dana desa sesuai ketetapan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang kemudian dituangkan oleh Pemerintah Desa melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1), penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Selanjutnya, pada ayat (2), disebutkan bahwa penggunaan Dana Desa mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa. Dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan ini mengamanatkan bahwa Permen Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi menjadi dokumen yang wajib dirujuk dalam penggunaan dana desa.

8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara 2018-2038.

Berdasarkan Pasal 29 ayat (5), pemanfaatan ruang untuk kegiatan penangkapan ikan pada Zona Perikanan Tangkap dalam wilayah 0 – 2 mil diprioritaskan bagi nelayan kecil, masyarakat lokal dan/atau masyarakat tradisional. Kegiatan penangkapan ikan ini dapat diatur pelaksanaannya melalui Pengelolaan Akses Area Perikanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 29 ayat 6).

9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 36 tahun 2019 tentang Pengelolaan Akses Area Perikanan

Berdasarkan Pasal 21, Pendanaan PAAP dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan anggaran lain yang sah dan tidak mengikat. Dengan demikian, dalam penggunaan prioritas dana desa bisa untuk pelaksanaan PAAP tingkat desa bisa menggunakan APBD.

BAB III

KONSEPSI DAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TERKAIT KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Konsepsi SDGs

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kesepakatan global para pemimpin dunia dalam mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs yang berlaku sejak 2016 hingga 2030 berisi 17 Tujuan dan 169 Target. Adapun 17 Tujuan tersebut, yaitu:

- *TUJUAN 1.* Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.
- *TUJUAN 2.* Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.
- *TUJUAN 3.* Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia.
- *TUJUAN 4.* Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
- *TUJUAN 5.* Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
- *TUJUAN 6.* Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua.
- *TUJUAN 7.* Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua.
- *TUJUAN 8.* Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua.
- *TUJUAN 9.* Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan dan membantu perkembangan inovasi.
- *TUJUAN 10.* Mengurangi ketimpangan didalam dan antar negara.
- *TUJUAN 11.* Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
- *TUJUAN 12.* Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
- *TUJUAN 13.* Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
- *TUJUAN 14.* Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan.
- *TUJUAN 15.* Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
- *TUJUAN 16.* Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level.

- *TUJUAN 17*. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan yang terkait langsung dengan Desa Pesisir adalah Tujuan 14. Adapun target dari Tujuan 14, yaitu:

1. Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi segala jenis polusi kelautan, terutama dari aktivitas daratan, termasuk serpihan sisa barang laut dan polusi bahan makanan.
 2. Pada tahun 2020, secara berkelanjutan mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat daya tahannya, dan melakukan aksi restorasi agar dapat mencapai kelautan yang sehat dan produktif.
 3. Meminimalisir dan mengatasi dampak dari bertambahnya keasaman air laut, termasuk memperbanyak kerjasama ilmiah pada setiap level.
 4. Pada tahun 2020, secara efektif meregulasi panen dan pengambilan ikan secara berlebihan, pemancingan ilegal, tidak dilaporkan dan tidak teregulasi, juga praktek-praktek pemancingan yang destruktif serta mengimplementasikan perencanaan manajemen berbasis ilmiah agar dapat mengembalikan persediaan ikan secepat mungkin, setidaknya pada level dimana dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sebagaimana karakteristik biologis masing-masing ikan
 5. Pada tahun 2020, mengkonservasi setidaknya 10 persen dari area pesisir laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia
 6. Pada tahun 2020, melarang bentuk tertentu dari subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap kapasitas berlebih dan pengambilan ikan yang berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak teregulasi dan menahan diri dari memperkenalkan bentuk subsidi yang demikian, dengan kesadaran bahwa perlakuan khusus dan diferensial yang layak dan efektif untuk negara-negara berkembang dan kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi WTO.
 7. Pada tahun 2030, meningkatkan keuntungan ekonomi bagi negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang dari penggunaan yang berkelanjutan terhadap sumberdaya kelautan, termasuk melalui manajemen yang berkelanjutan dari perikanan, budidaya pariwisata perairan
 - a. Meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas riset dan transfer teknologi kelautan, dengan melihat pada Kriteria dan Panduan Komisi Antar Pemerintah Oceanografi mengenai Transfer Teknologi Kelautan, agar dapat meningkatkan kesehatan laut dan memperbanyak kontribusi keaneka ragaman hayati laut terhadap pembangunan negara-negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil dan negara kurang berkembang.
 - b. Menyediakan akses terhadap sumber daya kelautan dan pasar bagi nelayan kecil.
 - c. Memperbanyak konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan terhadap laut dan sumber dayanya, seperti yang tertera di paragraf 158 dari "The Future We Want" (Masa Depan yang Kami Inginkan).
- Berdasarkan Tujuan global tersebut, maka Pemerintah Indonesia menterjemahkan Tujuan 14 ke dalam indikator nasional. Keterkaitan indikator nasional dengan Tujuan 14 disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Keterkaitan Indikator Nasional dengan Tujuan 14 (Sumber: Bappenas, 2017)

B. Konsepsi Pembangunan Desa Pesisir Peduli Lingkungan Laut

Dalam tingkat lokal desa, SDGs termasuk SDGs 14 dimuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Desa Pesisir menjadi perhatian dalam Permendes PDTT ini.

Desa Pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa lainnya, baik desa pertanian maupun desa perkotaan. Desa pesisir memiliki ketergantungan terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove dan padang lamun) dan sumber daya ikan. Oleh karenanya, keberlanjutan ekosistem pesisir dan sumber daya ikan tersebut berpengaruh besar terhadap keberlanjutan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di desa pesisir. Dengan demikian, manusia sebagai sistem sosial dengan ekosistem pesisir dan laut sebagai sistem alam memiliki hubungan saling ketergantungan. Penduduk Desa Pesisir membutuhkan keberlanjutan ekosistem pesisir sebagai jaminan mata pencahariannya, sementara alam membutuhkan pembangunan desa pesisir yang mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hubungan saling ketergantungan antara alam dan manusia inilah yang harus menjadi kekhasan dalam setiap perencanaan pembangunan desa pesisir.

Desa Pesisir yang dimasukkan ke dalam tipologi Desa Peduli Lingkungan dengan tujuan SDGs Desa 14 sebagai Desa Peduli Lingkungan Laut, maka berbagai isu permasalahan di Desa Pesisir harus diatasi dengan program-program yang khas dari desa pesisir. Berdasarkan muatan SDGs 14, maka ada 4 (empat) isu utama yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Ekosistem laut

Fokus perhatian ekosistem laut meliputi:

a. Pencemaran Laut

Pencemaran laut merupakan keadaan dimana suatu zat atau unsur lain diintroduksi ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam itu sendiri dalam kadar yang menyebabkan terjadinya perubahan sehingga lingkungan laut tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan dan keselamatan hayati (Romimohtarto, 1991). Pencemaran laut dibedakan menjadi pencemaran pantai dan pencemaran lepas pantai. Pencemaran pantai disebabkan oleh kegiatan manusia di darat, meliputi: pencemaran limbah industri, pencemaran sampah, pencemaran sedimentasi, dan pencemaran kegiatan pertanian, dan pencemaran lepas pantai disebabkan oleh tumpahan oleh tumpahan minyak dan transportasi laut.

b. Pengasaman Laut

Pengasaman laut merupakan fenomena dimana tingkat keasaman air laut berubah menjadi di bawah normal. Penyebab utamanya adalah akibat terjadinya fenomena pemanasan global. Dampak buruk pengasaman laut pada organisme laut antara lain (reefresilience.org): (1) berkurangnya tingkat pertumbuhan kerangka pada karang pembangun terumbu; (2) berkurangnya kemampuan untuk mempertahankan cangkang pelindung di antara zooplankton yang berenang bebas (zooplankton termasuk "hewan plankton", terutama krustasea kecil dan larva ikan, dan membentuk dasar dari sebagian besar jaring makanan laut); (3) mengurangi laju produksi kalsium karbonat dalam alga laut (crustose coralline dan green algae); (4) mengurangi kelangsungan hidup spesies laut larva, termasuk ikan komersial dan kerang; (5) tahap perkembangan invertebrata yang terganggu (pembuahan, pembelahan telur, larva, pemukiman dan reproduksi); dan (6) karbon dioksida berlebihan (CO_2) kadar dalam darah (CO_2 toksisitas) ikan dan cephalopoda dan secara signifikan mengurangi pertumbuhan dan kesuburan pada beberapa spesies invertebrate.

c. Pelestarian Pesisir dan Laut

Pesisir dan laut merupakan wilayah strategi dalam peningkatan ekonomi pelaku usaha kelautan dan perikanan, sehingga pembangunan pesisir dan laut memerlukan pendekatan kehati-hatian dan keberlanjutan. Sementara itu, ekosistem pesisir dan laut sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan sekitar.

2. Sumber Daya Ikan

Fokus perhatian sumber daya ikan meliputi:

a. Perikanan Ilegal

Perikanan ilegal merupakan merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dengan demikian, perikanan ilegal merupakan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan suatu negara.

b. Gejala Tangkap Lebih

Gejala tangkap lebih merupakan kondisi pemanfaatan sumber daya ikan di atas atau melebihi (stok) ikan atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB). Gejala tangkap lebih ini mengakibatkan hilangnya pendapatan masyarakat nelayan karena sumber daya ikan yang ditangkap semakin berkurang.

c. Pemulihan Ikan

Pemulihan ikan merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam mengembalikan habitat atau sumber daya ikan menjadi lebih baik dari kondisi yang mengkhawatirkan, karena besarnya tingkat pemanfaatan.

3. Mata Pencaharian

Fokus perhatian mata pencaharian meliputi:

a. Manfaat Ekonomi

Manfaat ekonomi merupakan hal-hal yang dirasakan manfaatnya oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam bentuk nilai ekonomi.

b. Akses Nelayan Kecil

Akses nelayan kecil merupakan upaya pemerintah dalam menjamin nelayan-nelayan kecil untuk memasuki dan memanfaatkan sumber daya ikan.

c. subsidi perikanan


Subsidi pada usaha perikanan didefinisikan sebagai program atau aksi yang dilaksanakan pemerintah yang potensial menyebabkan perusahaan atau industri (penerima subsidi) meningkatkan keuntungannya pada jangka pendek, menengah atau jangka panjang melebihi tingkat yang dicapai bila tanpa program/aksi Pemerintah. Subsidi perikanan dalam kegiatan ini merupakan bantuan pemerintah baik dalam bentuk bantuan sarana dan prasarana maupun bantuan permodalan.

4. Modalitas

Fokus perhatian modalitas meliputi:

a. Tata Kelola Ekosistem Laut dan Pesisir

b. Pengetahuan, Penelitian Dan Alih Teknologi



| | |
|----|--|
| 1 | Usaha Perikanan |
| 2 | Wisata Bahari |
| 3 | Konservasi |
| 4 | Kawasan PAAP |
| 5 | KLA/DPL |
| 6 | Partisipasi masyarakat dan adopsi perilaku |
| 7 | keuangan inklusi dan pasar |
| 8 | Data untuk mengambil keputusan |
| 9 | Kebijakan dan tata kelola |
| 10 | Lembaga Pengelolaan yang efektif |

Gambar 2. Operasionalisasi Konsep Desa Peduli Lingkungan Laut (SDGs 14)

C. Prioritas Pembangunan Desa Pesisir

Berdasarkan Gambar 1, setiap kebijakan dan program pembangunan desa pesisir akan berdampak pada keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan penduduk desa pesisir. Oleh sebab itu, perlu disusun daftar prioritas pembangunan desa pesisir yang mensejahterakan.

Daftar prioritas Pembangunan Desa Pesisir tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Konservasi:

Konservasi merupakan upaya pelestarian lingkungan yang memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu dengan tetap mempertahankan suatu keberadaan setiap komponen-komponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. Konservasi juga disebutkan suatu upaya yang dilakukan oleh manusia untuk bisa melestarikan alam, konservasi bisa juga disebut dengan pelestarian maupun perlindungan.

Kawasan konservasi perairan yang di dalamnya terdapat sumber daya ikan dan lingkungan fisiknya tidak dapat diproteksi untuk kepentingan orang per orang atau kelompok tertentu, karena bersifat terbuka dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun dalam waktu dan ruang yang sama sehingga sifatnya eksploratif dan akibatnya adalah kerusakan lingkungan dan degradasi sumberdaya hayati dan keanekaragaman hayati yang ujungnya akan menurunkan nilai bioekologis, sosial ekonomi dan sosial budaya bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya di perairan laut. Untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati laut dan keseimbangan ekologis, perlindungan sumber daya ikan dan biota laut dilindungi dari kepunahan, penjaga kerusakan sumberdaya utama (mangrove, padang lamun dan terumbu karang), mempertahankan estetika dan keindahan bawah laut.

Konservasi berdampak positif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Konservasi mendukung SDGs 14, terkait dengan pelestarian ekosistem laut.

Program atau kegiatan konservasi, meliputi:

- a. pemeliharaan ekosistem pesisir seperti terumbu karang, mangrove, dan lamun, serta pemulihan stok ikan;

- b. pencegahan abrasi pantai;
- c. pembangunan talud;
- d. pemulihan stok ikan; dan
- e. pembangunan dan/atau perbaikan *tracking* untuk wisata mangrove.

2. Perikanan Tangkap

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Cakupan dalam statistik perikanan, meliputi kegiatan ekonomi di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan. Pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan melalui kegiatan usaha perikanan. Usaha perikanan mencakup semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap, membudidayakan, mengolah dan memasarkan ikan untuk tujuan komersial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "ikan" adalah: Pisces (ikan bersirip); Crustacea (udang, rajungan, kepiting dan sebangsanya); Mollusca (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebangsanya); Coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya); Echinodermata (teripang, bulu babi dan sebangsanya); Amphibi (kodok dan sebangsanya); Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan mamalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebangsanya); Algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidup di dalam air); dan Biota air lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas.

Perikanan Tangkap adalah perikanan yang basis usahanya berupa penangkapan ikan di laut maupun di perairan umum. Adapun penjelasan dari perikanan tangkap tersebut diatas sebagai berikut:

- a. Perikanan Tangkap di Laut adalah perikanan yang basis usahanya berupa penangkapan ikan di laut.
- b. Perikanan Tangkap di Perairan Umum adalah perikanan yang basis usahanya berupa penangkapan ikan di perairan umum (sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya).

Perikanan Tangkap berdampak positif atau negatif dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Perikanan tangkap mendukung SDGs 14, terkait dengan sumber daya ikan dan mata pencaharian.

Program atau kegiatan perikanan tangkap, yaitu:

- a. pengadaan sarana penangkapan ikan, meliputi
 - alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan ramah lingkungan;
 - perahu;
 - mesinnya, dan
 - alat pendukung usaha perikanan tangkap (keranjang ikan dan alat timbang dan ukur hasil tangkapan).
- b. pembangunan prasarana, meliputi:
 - pembangunan tambatan perahu;
 - pembangunan dermaga apung;
 - pembangunan tambat apung;

- pembangunan dan/atau perbaikan *docking* kapal;
 - pembangunan dan/atau perbaikan tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - pembangunan *cold storage*;
 - pembangunan dan/atau pengadaan unit produksi es; dan
 - pembangunan dan/atau perbaikan gudang penyimpanan.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana teknologi tepat guna (TTG) untuk perikanan tangkap
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan untuk perikanan tangkap
- e. Pembentukan dan pendampingan Kelompok Simpan untuk usaha perikanan
- f. Pelatihan dan kampanye yang mendukung pengelolaan perikanan tangkap, seperti:
- pelatihan
 - pelatihan pengelolaan *docking* kapal;
 - pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan di bank dan non-bank;
 - penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan;
 - penyuluhan cara penanganan ikan yang baik;
 - penyuluhan penanganan hasil perikanan di era pandemi Covid-19;
 - pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 - penyuluhan praktek penangkapan ikan yang berkelanjutan; dan
 - pelatihan penyelenggaraan pengawasan perikanan tangkap berbasis masyarakat.

3. Perikanan Budi Daya

Perikanan budi daya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Pembudidayaan Ikan memiliki peranan yang penting dalam mendukung upaya pemenuhan pangan yang sehat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pembudidayaan Ikan memiliki peranan yang penting dalam mendukung upaya pemenuhan pangan yang sehat dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, di sisi yang lain terdapat beberapa isu dalam kegiatan Pembudidayaan Ikan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait dengan kegiatan Pembudidayaan Ikan. Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan pemanfaatan Air dan lahan untuk Pembudidayaan Ikan, serta kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan perikanan budidaya agar dapat

mencapai manfaat ekonomi yang optimal dengan tetap menjamin kelestarian Sumber Daya Ikan dan lingkungannya.

Perikanan Budidaya berdampak positif atau negatif dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Perikanan budidaya mendukung SDGs 14, terkait dengan mata pencaharian

Program atau kegiatan perikanan budidaya, yaitu:

- a. pengadaan sarana budidaya ikan, meliputi:
 - pembangunan dan/atau perbaikan kolam ikan, dan
 - pengadaan keramba jaring apung;
- b. pengadaan prasarana budidaya ikan melalui pembangunan gudang ikan.
- c. Pembentukan dan pendampingan Kelompok Simpan untuk usaha perikanan
- d. pelatihan yang diprogramkan, yaitu:
 - pelatihan pembenihan ikan;
 - pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan di bank dan non-bank;
 - penyuluhan cara budi daya ikan yang baik; dan
 - penyuluhan penanganan hasil perikanan di era pandemi Covid-19.

4. Pengolahan Ikan

Pengolahan ikan merupakan upaya yang dilakukan terhadap sumberdaya ikan melalui proses pengolahan secara tradisional maupun modern, baik secara fisika, kimia, mikrobiologis atau kombinasinya, untuk dijadikan produk akhir yang dapat berupa ikan segar, ikan beku dan bentuk olahan lainnya, guna mengawetkan dan memperbaiki penampakan/penampilan (appearance) sifat-sifat fisika, kimia dan nilai gizi serta nilai tambahnya (value added) untuk memenuhi konsumsi manusia.

Beberapa jenis pengolahan ikan, antara lain, yaitu:

- a. Pengalengan, merupakan suatu proses pengolahan ikan dengan melalui proses sebagai berikut : Dengan atau tanpa pemotongan kepala, pencucian, pre-cooking, pengisian ikan ke dalam kaleng, pengisian media ke dalam kaleng, penutupan kaleng, sterilisasi/pasteurisasi, pendinginan, masa pemeraman, pengepakan dan pengemasan. Contoh: Udang dalam kaleng, Tuna dalam kaleng, Sardin dalam kaleng, dll
- b. Pembekuan, merupakan proses penanganan dan pengolahan Ikan dengan cara: pencucian, preparasi, pembekuan hingga mencapai suhu -25° Celcius sampai dengan suhu pusat -18° Celcius, dengan/tanpa pengelasan, pengepakan dan pengemasan, serta penyimpanan beku. Contoh: Udang beku, Tuna beku, Loin beku, dll
- c. Penggaraman/Pengeringan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi kadar air dalam daging sampai batas tertentu dimana perkembangan mikroorganisme dan enzim terhenti sehingga ikan dapat disimpan cukup lama dalam keadaan layak dimakan. Contoh: Ikan asin kering, Ikan asin 1/2 kering .
- d. Pemindangan, merupakan cara pengawetan ikan menggunakan suhu tinggi melalui perebusan, ber-tujuan mendapatkan citarasa tertentu dan mengurangi kandungan mikroba/spora yang dapat

mempengaruhi mutu dan daya simpan produk. Cara pengolahannya, pemindangan terdiri atas pemindangan air garam dan pemindangan garam. Contoh: Pindang bandeng, Pindang cuwe, dll.

- e. Pengasapan, merupakan proses pengawetan ikan dengan menggunakan media asap atau panas dengan tujuan untuk membunuh bakteri dan memberi citarasa yang khas. Contoh: Ikan asap, Ikan kayu, Ikan fufu, dll
- f. Peragian/Fermentasi, merupakan proses pengawetan ikan melalui perombakan secara enzimatis, proteolitik, bakteriologis dalam derajat keasaman tertentu sehingga menghasilkan produk dengan cita rasa khas. Tahap pengolahan produk berfermentasi: • Perebusan I, Pengepresan/pemerasan, penyaringan, • Perebusan II, Penambahan gula dan garam. Contoh: Terasi, Kecap Ikan, Petis, Silase Ikan.
- g. Pereduksian/Pengekstrasian, merupakan proses pemisahan cairan dengan padatan melalui tahapan pengepresan dan pemusingan. Contoh: Tepung ikan, Chitin, Citosan, Agar-Agar, Karaginan, Minyak Ikan, dll.
- h. Pelumatan Daging, merupakan pencampuran daging ikan dengan garam sehingga menghasilkan pasta yang lengket kemudian ditambahkan bahan-bahan lainnya untuk menambah cita rasa untuk selanjutnya dibentuk dan dimasak. Contoh: - Baso Ikan, Sosis Ikan, Surimi, Nugget, Produk olahan berbahan baku Rumput Laut.
- i. Pengolahan Produk Segar, merupakan proses penurunan suhu hasil perikanan sampai mendekati suhu titik leleh es yaitu -3° s/d 0° Celcius. Contoh: Tuna segar, Loin segar, Fillet ikan segar, dll.
- j. Pengolahan Lainnya, merupakan semua jenis proses pengolahan ikan selain yang telah didefinisikan di atas.

Pengolahan ikan berdampak positif dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Pengolahan ikan mendukung SDGs 14, terkait dengan mata pencaharian.

Program atau kegiatan pengolahan ikan, yaitu:

- a. pengadaan sarana pengolahan ikan, meliputi:
 - pengembangan usaha komoditas perikanan;
 - pengadaan mesin penepung ikan, dan
 - pengadaan alat pengolahan hasil perikanan,
- b. pengadaan prasarana pengolahan ikan, meliputi:
 - pembangunan dan/atau perbaikan tempat penjemuran ikan, dan
 - pembangunan gudang ikan,
- c. Pembentukan dan pendampingan Kelompok Simpan untuk usaha perikanan
- d. pelatihan keterampilan dan kampanye, meliputi:
 - pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan di bank dan non-bank, dan
 - penyuluhan penanganan hasil perikanan di era pandemi Covid-19

5. Pemasaran Ikan

Pemasaran ikan merupakan kegiatan yang sangat penting pada sektor perikanan sebagai rangkaian mata rantai agribisnis perikanan yang terdiri dari rantai pra produksi, rantai produksi (penangkapan ikan dan budidaya ikan), rantai pasca produksi (pengolahan dan pemasaran).

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Definisi ini berdasarkan pada konsep inti, yaitu : kebutuhan, keinginan dan permintaan; produk, nilai, biaya dan kepuasan; pertukaran, transaksi dan hubungan; pasar, pemasaran dan pemasar.

Adapun tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Idealnya pemasaran menyebabkan pelanggan siap membeli sehingga yang tinggal hanyalah bagaimana membuat produknya tersedia. Sedangkan proses pemasaran terdiri dari analisa peluang pasar, meneliti dan memilih pasar sasaran, merancang strategi pemasaran, merancang program pemasaran, dan mengorganisir, melaksanakan serta mengawasi usaha pemasaran.

Strategi pemasaran adalah serangkaian tindakan terpadu menuju keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran adalah : faktor mikro, yaitu perantara pemasaran, pemasok, pesaing dan masyarakat, faktor makro, yaitu demografi/ekonomi, politik/hukum, teknologi/fisik dan sosial/budaya. Sedangkan strategi dan kiat pemasaran dari sudut pandangan penjual (4 P) adalah tempat yang strategis (place), produk yang bermutu (product), harga yang kompetitif (price) dan promosi yang gencar (promotion). Sedangkan dari sudut pandang pelanggan (4 C) adalah kebutuhan dan keinginan pelanggan (customer needs and wants), biaya pelanggan (cost to the customer), kenyamanan (convenience) dan komunikasi (communication). Tujuan akhir dan konsep, kiat dan strategi pemasaran adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya ("total Customer Satisfaction"). Kepuasan pelanggan sepenuhnya bukan berarti memberikan kepada apa yang menurut kita keinginan dari mereka, tetapi apa yang sesungguhnya mereka inginkan serta kapan dan bagaimana mereka inginkan. Atau secara singkat adalah memenuhi kebutuhan pelanggan.

Pemasaran ikan berdampak positif dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Pemasaran Ikan mendukung SDGs 14, terkait dengan mata pencaharian.

Program atau kegiatan pemasaran ikan, yaitu:

- a. pengadaan sarana pemasaran ikan, meliputi
 - pengadaan sarana pengangkutan pemasaran dan pengadaan box berpendingin;
- b. pengadaan prasarana pemasaran ikan, meliputi
 - pembangunan dan/atau perbaikan tempat pemasaran ikan; dan
 - pembangunan dan/atau perbaikan tempat pelelangan ikan.
- c. pelatihan keterampilan dan kampanye, meliputi:
 - pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan,
 - pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan di bank dan non-bank, dan

- kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- penyuluhan penanganan hasil perikanan di era pandemic Covid-19;

6. Wisata Bahari

Wisata Bahari merupakan seluruh kegiatan yang bersifat rekreasi yang aktifitasnya dilakukan pada media kelautan atau bahari dan meliputi daerah pantai, pulau-pulau sekitarnya, serta kawasan lautan dalam pengertian pada permukaannya; dalamnya, ataupun pada dasarnya termasuk didatamnya taman laut.

Aktifitas Wisata Bahari pada dasarnya mengundang tantangan, keberanian, ketenangan, historis, dan yang lebih penting adalah cinta terhadap alam lingkungan laut dan kehidupannya. Pada umumnya Taman Wisata Bahari berlokasi pada tempat yang memiliki lingkungan yang alami, sejuk dall sehat sehingga' dapat mencapai suatu kegiatan rekreasi yang optimal.

Dengan melihat kegiatan yang bersifat rekreasi, maka suatu Taman Wisata Bahari harus memiliki beberapa fasilitas, diantaranya: Marina (Dermaga), Club House, Akuarium Laut, Ruang Rekreasi Aktif Kolam Renang, Area Bermain Anak, Area Bermain Dewasa, Area Tunggang), Ruang Rekreasi Pasif (Area Berjemur, area Berkemah, Panggung Terbuka), Fasilitas Penginapan, Sarana Restaurant, Cafe, Galeri Seni, Pasar Seni.

Wisata bahari berdampak positif dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Wisata bahari mendukung SDGs 14, terkait dengan mata pencaharian.

Program atau kegiatan Wisata Bahari, yaitu:

- a. pengadaan peralatan wisata *snorkeling* dan *diving*;
- b. pembangunan dan/atau perbaikan papan interpretasi wisata;
- c. pengelolaan wisata hutan mangrove, dan
- d. pelatihan keterampilan, meliputi: pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai, pelatihan rehabilitasi mangrove, dan pelatihan rehabilitasi terumbu karang.

BAB IV MEKANISME PERENCANAAN TINGKAT DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 pada Pasal 62, ayat (1) dijelaskan bahwa perencanaan desa merupakan perwujudan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya pada ayat (3) dijelaskan bahwa kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa menjadi dasar bagi desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, RKP Desa dan APBDesa.

Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan pembangunan Desa sebagai berikut :

1. Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
2. Hasil keputusan Musyawarah Desa harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa;
3. Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa; dan
5. Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Adapun tahapan perencanaan desa sebagaimana disajikan pada Gambar 2, dimulai dengan: (1) pencermatan pagu indikatif desa dan penyeragaman program masuk desa; (2) penyusunan rancangan RKP Desa; (3) musrenbang pembangan rancangan RKP Desa; (4) penetapan RKP Desa; dan (5) pengajuan daftar usulan RKP desa ke kabupaten.



Gambar 3. Tahapan Perencanaan RKP Desa

BAB V

PENDAMPINGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

A. PENDAMPINGAN

Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level desa secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Daerah

Pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa yang dilakukan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, meliputi :

- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
- b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
- c. melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

2. Fasilitasi oleh Camat

Camat, sebagai koordinator pendampingan masyarakat Desa, melaksanakan fasilitasi penggunaan Dana Desa yang meliputi:

- a. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
- b. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
- c. melakukan pengawasan penggunaan dan pengelolaan Dana Desa.

BAB VI PENUTUP

Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa termasuk bidang kelautan dan perikanan. Adanya peraturan yang mengatur tentang prioritas penggunaan dana desa tidak membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/ kegiatan pembangunan prioritas termasuk bidang kelautan dan perikanan yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDDesa. Namun tetap memberikan pandangan bahwa desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi membuat program/kegiatan desa khususnya terkait pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Peran Pemerintah Desa dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat mengembangkan prioritas sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Buton melakukan pendampingan pada desa dalam penyusunan prioritas berdasarkan Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Skala Lokal Desa yang ditetapkan oleh Bupati Buton.

Untuk itu, tetap diperlukan sosialisasi kebijakan dan regulasi baik di tingkat pusat dan daerah serta pembinaan serta pengendalian implementasinya, termasuk penyaluran dan akuntabilitas pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa. Dengan demikian, harapannya kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kelautan dan perikanan di desa menjadi prioritas di masyarakat desa pesisir sesuai dengan kewenangannya, analisa kebutuhan prioritas dan sumber daya yang dimilikinya.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Untuk Kegiatan Berbasis Kelautan dan Perikanan di Desa Wilayah Pesisir Kabupaten Buton ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton, pendamping profesional dan Pemerintahan Desa atau dalam rangka sosialisasi sebelum proses perencanaan pembangunan desa dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan penyusunan dokumen perencanaan di Desa khususnya RKP Desa dan APB Desa.

BUPATI BUTON,

Cap/ttd

LA BAKRY